



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA RUAS-RUAS JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-164**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENCANA RUAS-RUAS JALAN TOL

SOP/UPM/DJBM-164

Disahkan di Jakarta pada tanggal April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : ii dari v

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	2
6. Tahapan Kegiatan.....	4
a. Identitas SOP.....	4
b. Bagan Alir Kegiatan	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	7
7. Kondisi Khusus	7
8. Bukti Kerja	8
9. Lampiran.....	8

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iii dari v
Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iv dari v
Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : v dari v
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022 Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Hal : 1 dari 11 Paraf :  	

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol memiliki acuan yang sama.

3. Acuan



- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 13 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 2 dari 11
Paraf :  

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga.

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol, selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya disingkat DJBM adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- d. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disingkat Menteri PUPR adalah menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- e. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang mencakup kegiatan analisa sosial, ekonomi, proyeksi lalu lintas, perkiraan biaya konstruksi, serta kelayakan finansial termasuk rekomendasi bentuk pengusahaan, skema pendanaan, dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial.

5. Ketentuan Umum

- a. Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- b. Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol disusun berdasarkan hasil prastudi kelayakan terhadap koridor yang tertera dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol untuk mendapatkan trase Jalan Tol yang optimum.



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 3 dari 11
Paraf :  

- c. Prastudi kelayakan sekurang-kurangnya terdiri atas:
- 1) analisis sosial ekonomi.
 - 2) analisis proyeksi lalu lintas.
 - 3) pemilihan koridor jalan tol.
 - 4) analisis perkiraan biaya konstruksi.
 - 5) analisis kelayakan ekonomi. Klasifikasi dan Kualifikasi.
- d. Selanjutnya BPJT menyusun prastudi kelayakan finansial dan studi kelayakan terhadap ruas yang tertera dalam Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00


Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 4 dari 11

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM/-164
	TGL. PEMBUATAN	April 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 13 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).</p> <p>e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).</p> <p>f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).</p> <p>g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga.</p>		<p>1. Memahami kebijakan dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan jalan tol</p> <p>2. Memahami mekanisme Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 5 dari 11

Paraf :  

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
a. SOP Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol b. SOP Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	- Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengusahaan jalan tol serta pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol









No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 6 dari 11

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		DJBM		Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		JBH	Dirjen BM					
	Mulai							
1	Penyusunan Konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol				Draft Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	14 Hari	Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
2	Pelaksanaan Pra Studi Kelayakan oleh Dit JBH				Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	180 hari	Pra FS	
3	Finalisasi Konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol				Pra FS	30 hari	Konsep Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	
4	Pertimbangan dan pengusulan konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol kepada Menteri			TIDAK	Konsep Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	7 hari	Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	
5	Persetujuan usulan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol oleh Menteri		YA		Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	7 hari	Draft Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	
6	Menteri menetapkan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol			YA 	Draft Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	7 hari	SK Menteri tentang Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	
	Selesai							



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 7 dari 11
Paraf :  

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan penyusunan konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol berdasarkan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.
- 2) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan prastudi kelayakan (Pra FS) terhadap ruas-ruas dalam konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol.
- 3) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan finalisasi konsep Rencana Ruas- Ruas Jalan Tol berdasarkan hasil kajian Pra FS.
- 4) Direktorat Jenderal Bina Marga mempertimbangkan konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol. Jika disetujui (YA), maka konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol akan diajukan kepada Menteri PUPR. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol oleh Dit. JBH.
- 5) Menteri mempertimbangkan usulan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol oleh DJBM. Jika disetujui (YA), maka Menteri akan menetapkan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep Rencana Ruas- Ruas Jalan Tol oleh DJBM melalui Dit. JBH.
- 6) Menteri PUPR menetapkan dokumen Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) JBH bertanggung jawab dalam:
 - a) Penyusunan konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
 - b) Pelaksanaan Pra FS
 - c) Finalisasi konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan TolPPK berwenang untuk menerbitkan SPPBJ.
- 2) Dirjen Bina Marga bertanggung jawab dalam:mengunggah dokumen pemilihan, pengumuman dan pendaftaran
 - a) Pertimbangan konsep final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
 - b) Pengusulan konsep Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol kepada Menteri

7. Kondisi Khusus

-



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027



Hal : 8 dari 11
Paraf :

8. Bukti Kerja

- a. Dokumen Pra Studi Kelayakan.
- b. Konsep Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol.
- c. Surat Dirjen Bina Marga kepada Menteri terkait Usulan Penetapan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol.
- d. SK Menteri tentang Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol.

9. Lampiran

- Konsep Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
(FRM.01/SOP/UMP/DJBM-164 Rev:00)

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022 Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Hal : 9 dari 11 Paraf : 	

Lampiran 9.1

Konsep Final Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
 (FRM.01/SOP/UMP/DJBM-164 Rev:00)

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



RENCANA RUAS JALAN TOL

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 10 dari 11

Paraf :  

RENCANA RUAS JALAN TOL

1. Pendahuluan

.....

2. Rencana Ruas Jalan Tol

.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-164
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 11 dari 11

Paraf :  

RENCANA RUAS JALAN TOL PULAU

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun ... -

RENCANA RUAS JALAN TOL PULAU

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun ... -

RENCANA RUAS JALAN TOL PULAU

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun ... -

RENCANA RUAS JALAN TOL PULAU

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun ... -

RENCANA RUAS JALAN TOL PULAU

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun ... -

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat